



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/390/1.12/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR :  
188.45/136/1.12/2022 TENTANG TIM PENGENDALI INFLASI  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan kinerja dan percepatan pelaksanaan implementasi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Jember, perlu penambahan beberapa wakil dari instansi terkait ke dalam susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/136/1.12/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
17. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/136/1.12/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/136/1.12/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/136/1.12/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 1 September 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/390/1.12/2022  
 TANGGAL : 1 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI INFLASI KABUPATEN JEMBER  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	KETUA	Bupati Jember
2.	WAKIL KETUA I	Wakil Bupati Jember
3.	WAKIL KETUA II	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember
4.	KETUA PELAKSANA HARIAN	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5.	WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
6.	WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN II	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember - Tim Implementasi KEKDA
7.	SEKRETARIS I	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
8.	SEKRETARIS II	Kepala Seksi Kehumasan Bank Indonesia Jember
9.	ANGGOTA	a. Kepala Kepolisian Resor Jember; b. Komandan Kodim 0824 Jember; c. Ketua Pengadilan Negeri Jember; d. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; dan f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
10.	<b>KELOMPOK KERJA:</b> a. Keterjangkauan Harga 1) Koordinator 2) Anggota :  b. Ketersediaan Pasokan 1) Koordinator 2) Anggota :	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; f. Kepala Perum Bulog Sub Divre XI Jember; dan g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.  Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember a. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; d. Inspektur Kabupaten Jember;

<p>c. Kelancaran Distribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator</li> <li>2) Anggota :</li> </ol> <p>d. Komunikasi Efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator</li> <li>2) Anggota :</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;</li> <li>f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;</li> <li>g. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; dan</li> <li>h. Branch Manajer Rayon V PT. Pertamina Patra Niaga Jember.</li> </ol> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;</li> <li>b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;</li> <li>g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan</li> <li>i. Ketua Hiswana Migas Jember.</li> </ol> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jember;</li> <li>b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;</li> <li>h. Kepala Badan Pusat Statistik Jember;</li> <li>i. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>j. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>k. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember; dan</li> <li>l. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.</li> </ol>
---	--

